



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

[ntt.kpu.go.id](http://ntt.kpu.go.id) [f](https://www.facebook.com/KPUProvinsiNTT) KPU Provinsi NTT [i](https://www.instagram.com/kpuprovinsiNTT) kpuprovinsiNTT

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj.) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. KPU sebagai Lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD sehingga atas dasar itu penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Perencanaan strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum, maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2017 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun kedua dalam periode 2015 – 2019 tersebut. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Tahun 2019.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi jajaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih

Kupang, 12 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR



**THOMAS DOHU, S.Hut, M.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	2
C. Aspek Strategis Organisasi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	5
<b>BAB II   RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	13
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	14
B. Evaluasi dan Capaian Kinerja .....	15
C. Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2019.....	30
D. Akuntabilitas Keuangan .....	35
<b>BAB IV  PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	37
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, sebagaimana yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 74.a/Kpts/KPU-018/2016. Renstra tersebut berisi visi, misi, tujuan serta rencana strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selama satu tahun, maka perlu disusun Laporan Kinerja yang juga sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kedudukan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Kedudukan**  
Menurut Pasal 1 ayat (6) : Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- **Tugas**  
Menurut Pasal 9 ayat (3) : Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi :
  - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
  - e. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dari seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban
 

Pasal 9 ayat (4) menyebutkan : KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban :

  - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan Peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
  - j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
  - k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
  - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan kepala daerah yang professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;

3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Ketiga aspek ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

#### D. Struktur Organisasi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Susunan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2019 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1**

#### **Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kegiatan serta fungsi supervisi/ monitoring dan pengawasan terhadap satker KPU Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dilakukan pembagian Divisi dan Korwil pada masing-masing Anggota KPU sebagaimana ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 02/PP.06-BA/53/ Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi, Susunan Koordinator Wilayah dan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 – 2024.

- Pembagian Divisi

No	DIVISI	NAMA/JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	1. Thomas Dohu, S.Hut.,M.Si/ Ketua Divisi 2. Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd/Wakil Ketua Divisi	Kebijakan Dalam : 1.Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2.Protokol dan Persidangan; 3.Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4.Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5.Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6.Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Lodowyk Fredrik, ST/Ketua Divisi 2. Yeffry Amazia Galla, SH/Wakil Ketua Divisi	Kebijakan Dalam : 1.Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2.Verifikasi partai politik dan DPD; 3.Pencalonan Peserta Pemilu; 4.Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5.Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6.Pelaporan Dana Kampanye; 7.PAW Anggota DPRD.
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Drs. Yosafat Koli, M.Si/ Ketua Divisi 3. Lodowyk Fredrik, ST/Wakil Ketua Divisi	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

No	DIVISI	NAMA/JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	1. Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd/Ketua Divisi 2. Drs. Yosafat Koli, M.Si/Wakil Ketua Divisi	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Progam dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Yeffry Amazia Galla, SH/Ketua Divisi 2. Thomas Dohu, S.Hut, M.Si/Wakil Ketua Divisi	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian penyelenggaraan; administrasi dan etik.

- Pembagian Korwil

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	1. Kabupaten Ende 2. Kabupaten Sumba Tengah 3. Kabupaten Kupang 4. Kabupaten Belu
2	Drs. Yosafat Koli, M.Si	1. Kabupaten Lembata 2. Kabupaten Sikka 3. Kabupaten Manggarai Barat 4. Kabupaten Timor Tengah Selatan 5. Kabupaten Ngada
3	Lodowyk Fredrik, ST	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Sabu Raijua 3. Kabupaten Sumba Timur 4. Kabupaten Nagekeo 5. Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd	1. Kabupaten Manggarai 2. Kabupaten Rote Ndao 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Alor
5	Yeffry Amazia Galla, SH	1. Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Kabupaten Sumba Barat 3. Kabupaten Manggarai Timur 4. Kabupaten Malaka

Untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 pasal 10 ayat (1) Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a, dengan total seluruh pegawai sekretariat berjumlah 60 orang terdiri atas 9 orang Pejabat Struktural, 27 orang Fungsional Umum, 12 orang Tenaga Honorer dan 12 Tenaga Outsourcing.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

**S**ebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

##### 1. Visi

Sesuai Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 74.a/Kpts/KPU-018/2016 visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

**Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan pemilu di Nusa Tenggara Timur yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **2. Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka misi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 5) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## **3. Tujuan**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Nusa Tenggara Timur;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

## **4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Adapun sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :
- 3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan

## 5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini merupakan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2019 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik
		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas kinerja

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas</b>		
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
4.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%
<b>Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut</b>		
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%
2.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan</b>		
1.	Nilai Akuntabilitas kinerja	CC

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015 – 2019 dan RKT Tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
4.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%
2.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai Akuntabilitas kinerja	CC

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

**P**engukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas</b>			
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	80,15%	103,42%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	81,13%	108,17%
Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	121,74%	162,32%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	2,74%	72,99%
<b>Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil</b>			
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11%

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	5,22%	57,47%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	81,82%	90,91%
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan</b>			
Nilai Akuntabilitas kinerja	CC	-	0%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja berarti analisis untuk menilai tingkat keberhasilan lembaga pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan.

### Sasaran 1

### Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas

Sebagai suatu perwujudan atas hak azasi warga negara Indonesia adalah menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui jalur partai politik yang telah tersedia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Azas dalam penyelenggaraan Pemilu adalah sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis yang diukur dengan indikator sebagai berikut :

#### 1. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pemilu berkualitas setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekrutmen panitia

penyelenggara yang transparan dan akuntabel, pendataan pemilih yang betul-betul berdasar pada realitas pemilih yang sebenarnya hingga berlangsungnya proses pemungutan dan penghitungan suara yang aman.

Tak kalah pentingnya adalah terselesaikannya seluruh keperluan dan logistik pemilu, tanpa ada persoalan yang mengganjal, baik secara teknis maupun taktis. Sehingga pelaksanaan pemilu terselenggara dengan baik dan tepat waktu. Pencapaian kinerja pada indikator persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak. Tahapan dan kegiatan pemilihan umum berpedomankan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diatur, mulai dari perekrutan panitia adhock, pendataan pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik, pelaksanaan proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Sedangkan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak oleh 9 Kabupaten dimulai sejak bulan Setember tahun 2019, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 dimulai dengan proses perencanaan program, kegiatan dan anggaran Hibah, dimana 9 KPU Kabupaten penyelenggara melakukan pembahasan anggaran bersama masing-masing TAPD. Terjadi proses tarik-ulur dalam pembahasan anggaran dengan TAPD, namun akhirnya disepakati bersama terkait pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan dengan ditandainya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Proses penandatangan NPHD Antara KPU dengan masing-masing pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KABUPATEN	NOMOR NPHD	TANGGAL PENANDA TANGAN	NPHD (Rp)
1	Belu	BPKAD.900/184/X/2019 dan 240/PP.01.2-SD/5304/KPU-Kab/X/2019	02 Oktober 2019	18.000.000.000
2	Timor Tengah Utara	BKA.900/1104/IX/TTU/2019 dan 1/PR.07-NK/01/KPU-KAB/IX/2019	28 September 2019	25.000.000.000
3	Ngada	125/PHD/HK/2019 dan 67/PR.07-SPJ/5309/KPU-Kab/X/2019	05 Oktober 2019	22.062.177.000
4	Manggarai	HK.034.1/322/2019 dan 327/PP.01.3-SD/5310/Kab/XI/2019	04 November 2019	19.000.000.000
5	Sumba Timur	501/KPU.900/501/X/2019 dan 363/KPU-Kab/018.434022/X/2019	01 Oktober 2019	29.716.500.000
6	Sumba BaRAT	P.1477/BKAPD.910/53.12/10/2019 dan 82/PP.01.2-SD/5312/KPU-Kab/X/2019	7 Oktober 2019	19.989.034.450
7	Manggarai Barat	900.954/BPKD/1237/X/2019 dan 275/PP.01.2-NK/5315/KPU-KAB/X/2019	11 Oktober 2019	26.314.613.000
8	Sabu Raijua	158 TAHUN 2019 dan 01/KU.07-SPj/5320/KPU-Kab/IX/2019	16 September 2019	15.000.000.000
9	Malaka	23/HK-NPHD/X/2019 dan 01/KU.07-SD/5321/KPU-KAB/X/2019	01 Oktober 2019	14.700.000.000

Dengan dicairkannya anggaran penyelenggaraan tahapan pemilihan dari Pemerintah Daerah, maka sejumlah tahapan persiapan lainnya dapat dilakukan seperti rapat koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder, serta launching tahapan. Dari serangkaian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh 9 KPU Kabupaten, hanya KPU Kabupaten Manggara yang terjadi keterlambatan dalam penandatangan NPHD, dikarenakan adanya ketidak sepakatan anggaran yang diusulkan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan adalah diukur dengan tingkat partisipasi Pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu/pemilihan tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, total tingkat partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	80,15%	103,42%

Pada Pemilihan Umum tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tingkat partisipasi Pemilih sebesar 80,15% lebih besar dari yang ditargetkan, dengan capaian kinerja sebesar 103,42%.

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adapun rincian partisipasi pemilih untuk setiap jenis pemilihan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih				Tingkat Partisipasi Pemilih			
			PPWP	DPD	DPR	DPRD Prov	PPWP	DPD	DPR	DPRD Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alor	136.718	116.079	115.916	115.844	115.824	84,90	84,78	84,73	84,72
2	Belu	134.122	101.323	101.120	101.092	101.029	75,55	75,39	75,37	75,33
3	Ende	168.266	147.946	147.766	147.729	147.684	87,92	87,82	87,79	87,77
4	Flores Timur	158.860	134.267	134.108	134.056	134.028	84,52	84,42	84,39	84,37
5	Kupang	222.020	180.525	180.453	180.388	180.366	81,31	81,28	81,25	81,24
6	Kota Kupang	252.128	201.052	199.972	199.632	199.260	79,74	79,31	79,18	79,03
7	Lembata	82.312	68.663	68.506	68.585	68.575	83,42	83,23	83,32	83,31
8	Malaka	122.361	92.310	92.303	92.302	92.299	75,44	75,43	75,43	75,43
9	Manggarai	209.839	167.140	166.978	166.951	166.915	79,65	79,57	79,56	79,54
10	Manggarai Barat	167.880	138.724	138.460	138.460	138.453	82,63	82,48	82,48	82,47
11	Manggarai Timur	199.335	151.326	151.292	151.291	151.286	75,92	75,90	75,90	75,90
12	Nagekeo	100.493	80.115	80.097	80.089	80.085	79,72	79,70	79,70	79,69
13	Ngada	107.427	84.545	84.549	84.536	84.527	78,70	78,70	78,69	78,68
14	Rote Ndao	88.853	71.335	71.247	71.237	71.163	80,28	80,19	80,17	80,09
15	Sabu Raijua	53.812	42.020	41.949	41.940	41.866	78,09	77,95	77,94	77,80
16	Sikka	197.823	171.330	171.045	170.778	170.771	86,61	86,46	86,33	86,33
17	Sumba Barat	79.319	61.166	61.112	61.110	61.096	77,11	77,05	77,04	77,03
18	Sumba Barat Daya	225.200	174.495	174.413	174.409	174.407	77,48	77,45	77,45	77,45
19	Sumba Tengah	49.249	38.700	38.688	38.685	38.646	78,58	78,56	78,55	78,47
20	Sumba Timur	167.712	131.696	131.580	131.563	131.507	78,53	78,46	78,45	78,41
21	Timor Tengah Selatan	299.838	230.740	230.656	230.644	230.606	76,95	76,93	76,92	76,91
22	Timor Tengah Utara	168.049	132.966	132.884	132.875	132.851	79,12	79,07	79,07	79,05
<b>TOTAL</b>		<b>3.391.616</b>	<b>2.718.463</b>	<b>2.715.094</b>	<b>2.714.196</b>	<b>2.713.244</b>	<b>80,15</b>	<b>80,05</b>	<b>80,03</b>	<b>80,00</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 80,15%; partisipasi pemilih untuk Pemilihan Anggota DPD RI sebesar 80,05%, partisipasi pemilih untuk Pemilihan Anggota DPR RI sebesar 80,03%, sedangkan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebesar 80,00%. Dengan gambaran data tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan sebelumnya.

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih tertinggi terdapat di Kabupaten Ende dengan persentase sebesar 87,92%, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Belu dengan persentase sebesar 75,44%. Tingkat partisipasi pemilih ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tinggi rendahnya partisipasi pemilih sangat ditentukan oleh motivasi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Seringkali pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dilakukan dengan sengaja dan secara sadar sebagai bentuk rasa kecewa dan tidak percaya pada Partai Politik atau publik figur yang tampil dalam pemilu.
2. Pengetahuan politik pemilih sangat penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik.
3. Faktor pekerjaan dan kesibukan pemilih juga menjadi salah satu faktor menurunnya partisipasi, dimana pemilih merasa lebih penting untuk mengurus pekerjaannya dibandingkan datang ke Tempat Pemungutan Suara.

Sebagai langkah meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus selalu berupaya untuk melakukan berbagai bentuk pendidikan pemilih dan sosialisasi dengan beragam metode dalam rangka menumbuhkan kesadaran kepada pemilih untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam setiap ajang Pemilu/Pemilihan.



### 3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha di wujudkan di dalam masa transisi. Aspek partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita, terutama pada perempuan itu sendiri.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	81,13%	108,17%

Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan persentase partisipasi pemilih perempuan sebesar 75%, realisasi yang dicapai dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih tinggi yaitu sebesar 81,13% atau dengan capaian kinerja sebesar 108,17%. Berikut ini disajikan data tingkat partisipasi pemilih pada 4 jenis pemilihan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 untuk masing-masing Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH PEREMPUAN	PEMILIH PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH				TINGKAT PRESENTASE PEMILIH PEREMPUAN (%)			
			PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV
1	ALOR	71.017	60.990	60.923	60.878	60.877	85,88	85,79	85,72	85,72
2	BELU	68.650	53.201	53.123	53.119	53.088	77,50	77,38	77,38	77,33
3	ENDE	89.299	79.048	78.975	78.951	78.931	88,52	88,44	88,41	88,39
4	FLORES TIMUR	84.583	71.461	71.401	71.379	71.366	84,49	84,42	84,39	84,37
5	KOTA KUPANG	127.794	103.084	102.618	102.463	102.264	80,66	80,30	80,18	80,02
6	KUPANG	111.784	91.325	91.259	91.225	91.236	81,70	81,64	81,61	81,62
7	LEMBATA	45.162	37.870	37.797	37.839	37.833	83,85	83,69	83,79	83,77
8	MALAKA	63.969	50.758	50.755	50.755	50.751	79,35	79,34	79,34	79,34
9	MANGGARAI	106.500	86.022	85.953	85.937	85.923	80,77	80,71	80,69	80,68
10	MANGGARAI BARAT	84.325	70.176	70.089	70.099	70.113	83,22	83,12	83,13	83,15
11	MANGGARAI TIMUR	99.795	76.609	76.594	76.596	76.594	76,77	76,75	76,75	76,75
12	NAGEKEO	51.810	41.397	41.386	41.380	41.375	79,90	79,88	79,87	79,86
13	NGADA	55.423	44.112	44.110	44.102	44.098	79,59	79,59	79,57	79,57
14	ROTE NDAO	44.310	35.734	35.692	35.689	35.660	80,65	80,55	80,54	80,48
15	SABU RAIJUA	26.138	20.799	20.767	20.756	20.728	79,57	79,45	79,41	79,30
16	SIKKA	106.814	93.616	93.533	93.453	93.482	87,64	87,57	87,49	87,52
17	SUMBA BARAT	39.008	30.029	30.008	30.005	30.001	76,98	76,93	76,92	76,91
18	SUMBA BARAT DAYA	109.825	86.331	86.301	86.298	86.297	78,61	78,58	78,58	78,58
19	SUMBA TENGAH	24.094	18.828	18.823	18.822	18.804	78,14	78,12	78,12	78,04
20	SUMBA TIMUR	81.941	63.833	63.813	63.806	63.787	77,90	77,88	77,87	77,85
21	TIMOR TENGAH SELATAN	153.603	119.551	119.528	119.527	119.509	77,83	77,82	77,82	77,80
22	TIMOR TENGAH UTARA	84.929	69.389	69.352	69.345	69.335	81,70	81,66	81,65	81,64
<b>TOTAL</b>		<b>1.730.773</b>	<b>1.404.163</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.402.424</b>	<b>1.402.052</b>	<b>81,13</b>	<b>81,05</b>	<b>81,03</b>	<b>81,01</b>

Dari gambaran partisipasi pemilih perempuan di 22 Kabupaten/Kota pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tingkat partisipasi pemilih perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Ende dengan persentase 88,52%, dan tingkat partisipasi pemilih perempuan terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur dengan persentase 76,77%.

Umumnya pilihan politik perempuan tidak hanya didasarkan pada keinginannya dalam memilih sendiri, namun juga didasarkan atas faktor lain, seperti desakan dari pihak keluarga, teman, bahkan partai peserta pemilu. Upaya untuk terus meningkatkan persentase partisipasi pemilih perempuan ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan segmen pemilih perempuan.

#### 4. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan

Pemilihan umum adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga warga berkebutuhan khusus alias difabel. Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sejalan dengan hal tersebut, KPU selaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam pendataan pemilih mengakomodir wajib pilih yang berkebutuhan khusus dengan memberikan keterangan jenis diabilitas yang disandang oleh pemilih tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan prasarana serta pendampingan bagi pemilih disabilitas agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	78,48%	104,64%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target sebesar 75% untuk persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan. Realisasi dari total 15.443 pemilih disabilitas seperti yang terdaftar dalam DPT+DPTb+DPK, sebanyak 12.119 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara atau sebesar 78,48%.

Berikut data jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK serta pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebagaimana terdata dalam Model DC1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	6.811	8.632	15.443
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	5.139	6.980	12.119

Pada pemungutan suara yang dilaksanakan pada setiap TPS, pemilih penyandang disabilitas tidak ketinggalan menggunakan hak pilihnya. Bagi para pemilih Tuna Netra disiapkan surat suara khusus untuk membantu dalam pemberian hak suara di TPS, sedangkan pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus untuk dapat melakukan coblos juga dapat dibantu oleh KPPS atau keluarga yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan menggunakan formulir C3.

Tercapainya realisasi terhadap indikator kinerja ini tidak lain karena intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan segmen pemilih disabilitas. Simulasi pemungutan dan



penghitungan suara kepada para penyandang disabilitas juga menjadi agenda khusus dalam Bimtek pemungutan dan penghitungan suara di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur tanggal 01 Maret 2019.

## 5. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dan didaftar sebagai pemilih DPK menggunakan formulir Model A.DPK-KPU.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka KPU berkewajiban untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih tetap diberikan hak untuk memilih di TPS sesuai domisili

yang bersangkutan dengan menunjukkan KTP-el pada hari dan tanggal pemungutan suara.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	2,74%	72,99%

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target sebesar 2% untuk indikator dimaksud. Realisasi menunjukkan bahwa Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih mencapai 2,74% dengan capaian kinerja sebesar 72,99%.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH DPK			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KUPANG	110.236	111.784	222.020	3.266	3.796	7.062	3,18
2	TIMOR TENGAH SELATAN	146.235	153.603	299.838	2.887	3.197	6.084	2,03
3	TIMOR TENGAH UTARA	83.120	84.929	168.049	1.494	1.765	3.259	1,94
4	BELU	65.472	68.650	134.122	2.852	3.176	6.028	4,49
5	ALOR	65.701	71.017	136.718	1.258	1.554	2.812	2,06
6	FLORES TIMUR	74.277	84.583	158.860	2.417	2.520	4.937	3,11
7	SIKKA	91.009	106.814	197.823	3.964	4.616	8.580	4,34
8	ENDE	78.967	89.299	168.266	2.178	2.593	4.771	2,84
9	NGADA	52.004	55.423	107.427	876	947	1.823	1,70
10	MANGGARAI	103.339	106.500	209.839	1.940	2.656	4.596	2,19
11	SUMBA TIMUR	85.771	81.941	167.712	1.536	1.780	3.316	1,98
12	SUMBA BARAT	40.311	39.008	79.319	851	1.071	1.922	2,42
13	LEMBATA	37.150	45.162	82.312	1.594	1.695	3.289	4,00
14	ROTE NDAO	44.543	44.310	88.853	522	725	1.247	1,40
15	MANGGARAI BARAT	83.555	84.325	167.880	1.587	2.250	3.837	2,29
16	NAGEKEO	48.683	51.810	100.493	1.073	1.279	2.352	2,34
17	SUMBA TENGAH	25.155	24.094	49.249	433	526	959	1,95
18	SUMBA BARAT DAYA	115.375	109.825	225.200	3.307	3.863	7.170	3,18
19	KOTA KUPANG	124.334	127.794	252.128	4.754	5.556	10.310	4,09
20	MANGGARAI TIMUR	99.540	99.795	199.335	1.283	1.709	2.992	1,50
21	SABU RAIJUA	27.674	26.138	53.812	285	372	657	1,22
22	MALAKA	58.392	63.969	122.361	2.542	2.449	4.991	4,08
<b>TOTAL</b>		<b>1.660.843</b>	<b>1.730.773</b>	<b>3.391.616</b>	<b>42.899</b>	<b>50.095</b>	<b>92.994</b>	<b>2,74</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total DPK pada hari pemungutan suara sebesar **92.944** dan jika dibandingkan dengan jumlah DPT yang ditetapkan yaitu sebesar **3.391.616** maka persentase jumlah DPK sebesar 2,74%. Diketahui juga dari tabel tersebut, jumlah DPK terkecil terdapat di Kabupaten Sabu Raijua dengan persentase 1,22% dari DPT, sedangkan jumlah DPK terbesar terdapat di Kabupaten Belu dengan persentase 4,49%. Tingginya jumlah DPK dibanding DPT ini antara lain disebabkan oleh :

1. Banyak pemilih yang belum didata dalam DPT karena tidak memiliki KTP-el, namun dikarenakan adanya gerakan perekaman KTP-el yang gencar dilakukan oleh Disdukcapil setempat, sehingga menjelang hari pemungutan

suara banyak penduduk yang sudah mendapatkan KTP-el dan digunakan untuk coblos di TPS sesuai domisili.

2. Masih banyak pemilih yang sudah terdata di DPT namun tidak mendapatkan surat undangan formulir C6 dan pemilih yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan kembali apakah namanya sudah terdaftar dalam DPT. Akibatnya pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilih dengan status sebagai pemilih DPK.
3. Adanya pemilih yang sudah pindah domisili namun masih memegang KTP-el dengan alamat asal, dengan aturan pendataan pemilih mendata pemilih sesuai alamat domisili KTP-el, maka yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan di DPT alamat baru. Sehingga pemilih memilih untuk coblos di alamat asal dengan KTP-el.

Untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, maka KPU harus mengoptimalkan kegiatan cokolit oleh PPDP dan sekaligus mengintensifkan kegiatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pemilihan dengan memastikan nama telah terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya secara benar di TPS.

## Sasaran 2

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil merupakan cita-cita KPU selaku lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan. Dengan pelaksanaan pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil diharapkan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat dijamin demi menentukan pemimpin daerah dan negara.

### **1. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik**

Pemilihan yang aman dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan yang berjalan dengan sukses tanpa konflik. Konflik dalam pemilihan terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pemilu itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaksanaan pemilu sering mengundang konflik bahkan sampai berujung pada tindak anarki.

Salah satu cara mengatasi konflik dengan memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan terus melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi, integritas penyelenggara pemilu bisa menjamin pelaksanaan pemilu/pemilihan

yang transparan, pengadministrasian sempurna, penegakan kode etik dan akuntabilitas.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11%

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak adanya konflik pemilu di 22 Kabupaten/Kota yang terjadi, baik berupa pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa pada setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan. Ketertiban pelaksanaan tahapan Pemilu di Nusa Tenggara Timur tidak lain karena dikeranakan koordinasi yang baik oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu setempat, dan koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

## 2. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Pelanggaran pemilu oleh penyelenggara baik di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sampai ke tingkat KPPS sangat berupaya untuk dihindari. Hal ini terutama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas, integritas dan independensi penyelenggara. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dikarenakan terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perhelatan pesta demokrasi di masa yang akan datang. Menyadari hal ini, KPU sedaya upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu oleh para penyelenggara di setiap tingkatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	5,22%	57,47%

Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, ada beberapa kasus yang disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperkarakan pada sidang DKPP adalah :

1. Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Wakil Ketua I Partai Berkarya DPD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaporkan kelima anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perkara pelanggaran verifikasi pencalonan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor aduan 259-P/L-DKPP/2019 dan 272-P/L-DKPP/2019. Putusan atas sidang DKPP tersebut memutuskan untuk merehabilitasi nama baik anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao

Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melaporkan kelima anggota KPU Kabupaten Rote Ndao atas perkara pelanggaran pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 yang tercatat di beberapa TPS dengan nomor aduan 260-P/L-DKPP/VII/2019. Putusan atas sidang DKPP tersebut menjatuhkan sanksi peringatan kepada kelima anggota KPU Kabupaten Rote Ndao.

3. Anggota KPU Kabupaten Alor

Calon Bupati Alor melaporkan Anggota KPU Kabupaten Alor Madriyana Cendana Pong Bersama dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor atas perkara pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018 dengan nomor aduan 063-P/L-DKPP/III/2019. Putusan atas sidang DKPP tersebut merehabilitasi nama baik ibu Madriyana Cendana Pong.

4. Anggota KPU Kabupaten Ngada

Pengaduan dari masyarakat atas nama Fransiskus Xaverius Galing terhadap Anggota KPU Kabupaten Ngada Aloysius Raubata atas perkara keaktifan di ormas Gapensi pada saat masih aktif sebagai anggota KPU Kabupaten Ngada dengan nomor aduan 289-P/L-DKPP/VIII/2019. Putusan

atas sidang DKPP tersebut menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap teradu Anggota KPU Kabupaten Ngada, Aloysia Raubata.

#### 5. Anggota KPU Kabupaten Sikka

Pengaduan dari masyarakat atas nama Amandus Ratason terhadap kelima Anggota KPU Kabupaten Sikka dengan nomor aduan 337-P/L/DKPP/X/2019 atas perkara dugaan pengelembungan suara di sejumlah TPS. Putusan atas sidang tersebut merehabilitasi nama baik anggota KPU Kabupaten Sikka.



Dari 5 kasus yang disidangkan di DKPP tersebut, terdapat 2 kasus yang mendapatkan sanksi peringatan yang dijatuhkan kepada 6 orang Anggota KPU Kabupaten. Dengan ini atas indikator persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan realisasinya sebesar 5,22% dan tidak mencapai target sebesar 3% yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan agar terhindar dari tindak pelanggaran antara lain :

- 1) Melakukan pendampingan advokasi hukum terhadap KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan rapat koordinasi untuk melakukan internalisasi bersama terhadap peraturan-peraturan kepeiluan yang ada.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja/rapat koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan.

### 3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Sengketa pemilihan merupakan bagian dari pelanggaran pemilihan. Pasal 135

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyebutkan laporan pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP, adalah pertama, pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

Kedua, pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Ketiga, sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu. Keempat, tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara RI, adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	81,82%	90,91%

Untuk kasus pelanggaran kode etik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 6 anggota KPU Kabupaten yang mendapatkan sanksi peringatan atas perkara yang diadukan. Sedangkan untuk sengketa pemilu/pemilihan ada beberapa partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Gugatan dari partai Gerinda untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil NTT II: Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
- 2) Gugatan dari Partai Gerinda untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang Dapi 4
- 3) Gugatan dari Partai PAN untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lembata Dapil 3.
- 4) Gugatan dari Partai Garuda untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dapil 1, Anggota DPRD Kabupaten Alor Dapil 4
- 5) Gugatan dari Partai Hanura untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil 1
- 6) Gugatan dari Partai Bulan Bintang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor Dapil 4

Hasil putusan atas keenam gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, semuanya dimenangkan oleh KPU.

Dari penjabaran kasus yang disidangkan baik di DKPP dan Mahkamah Konstitusi dalam tahun 2019, dari 11 kasus persidangan 9 kasus dimenangkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pencapaian atas indikator kinerja dimaksud sebesar 81,82% lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memastikan integritas dan independensi penyelenggara kedepan dapat ditingkatkan di setiap tingkatan penyelenggara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui bimbingan teknis untuk setiap tahapan
2. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada KPU Kabupaten dan stakeholder sehingga adanya pemahaman yang sama terhadap regulasi yang ada.
3. Memaksimalkan monitoring dan supervisi terutama pada tahapan-tahapan yang dianggap paling krusial.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten akan terus meningkatkan pelaksanaannya dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu/Pemilihan yang mendatang.

### Sasaran 3

### Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Kapasitas suatu lembaga diukur berdasarkan kemampuan tersebut tersebut dalam mengelola program kegiatan dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Independen yang dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan visi Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis yakni peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator pengukuran nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi. Akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah/organisasi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dari laporan kinerja yang sudah disusun setiap tahun sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan kegiatan selama setahun anggaran.

Dari pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat diketahui apakah sudah tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis dalam rangka menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis instansi.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas kinerja KPU Provinsi	CC	-	0%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai target, hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan evaluasi Lakip.

Untuk pelaporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2018 sudah disusun dalam Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (LKj) Tahun 2018. Sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, LKj yang telah disusun harus dinilai oleh instansi/otoritas yang berwenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi. Namun dalam realisasinya, kegiatan Evaluasi Lakip tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### C. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

Dalam tahun 2019, selain melaksanakan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2019 – 2024

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2013 – 2018, maka perlu dilaksanakan seleksi dan pembentukan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode 2019 – 2024. Tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi dimulai sejak bulan September tahun 2018, sedangkan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk 21 Kabupaten/Kota dimulai sejak bulan November 2018. Untuk pelaksanaan *fit and proper test* calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019, sedangkan *fit and proper test* calon anggota KPU 19 Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Januari 2019.

Pelantikan anggota KPU 19 Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPU RI pada tanggal 01 Februari 2019, dan pelantikan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019. Untuk Kabupaten Sabu Raijua, KPU RI memutuskan pembentukan diulang prosesnya. Dimana dari hasil seleksi sebelumnya, KPU RI menetapkan hanya 3 calon anggota yang lanjut untuk proses *fit and proper test*, sedangkan 2 calon anggota lainnya harus diseleksi ulang.

Seleksi anggota KPU Kabupaten Ende bulan Maret 2019 sesuai akhir masa jabatan anggota KPU Kabupaten Ende periode 2013 – 2018 sebelumnya. Pelantikan anggota KPU Kabupaten Ende dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 di KPU RI.

## 2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

Pendidikan pemilih merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Umum/Pemilihan. Dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan berkerjasama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, komunitas dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pendidikan pemilih dilakukan ke beragam target segmen pemilih antara lain Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, Pemilih pada daerah yang berpartisipasi rendah pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, Pemilih pada daerah yang berpotensi terjadi pelanggaran pemilu, serta Pemilih di daerah rawan konflik atau bencana. Rincian pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Peserta (Orang)
<b>A</b>	<b>Pendidikan Pemilih</b>		
	1. Pemilih Pemula	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Flobamorata Kupang</li> <li>• Siswa/i SMA Sudirman Kupang</li> </ul>	69 80
	2. Penyandang Disabilitas	Komunitas Disabilitas Kupang (Pertuni, Persani, KTK)	71
	3. Pemilih Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang</li> <li>• Warga Binaan di Lapas Wanita Kelas III Kupang</li> </ul>	123 93
	4. Masyarakat daerah bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMAN I Mollo Selatan Kabupaten TTS</li> <li>• SMAN I Mollo Utara Kabupaten TTS</li> </ul>	100 100
	5. Masyarakat daerah rawan konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMKN I Teluk Mutiara Kabupaten Alor</li> <li>• Penfui Timur Kabupaten Kupang</li> </ul>	100 100

No	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Peserta (Orang)
6.	Masyarakat daerah potensi pelanggaran pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Oelnasi Kabupaten Kupang</li> <li>Desa Baumata Utara Kabupaten Kupang</li> </ul>	100 100
7.	Masyarakat daerah partisipasi terendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulau Kera Kabupaten Kupang</li> <li>Desa Raknamo Kabupaten Kupang</li> </ul>	100 100
<b>B</b>	<b>KPU Goes to Campus</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Univ. Muhammadiyah Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>STIPAS Keuskupan Agung Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Politeknik Negeri Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Poltekes Kemenkes Jurusan Keperawatan</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Unkris Artha Wacana Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>STIKOM Uyelindo Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>STIPAS St. Sirilus Ruteng Manggarai</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Unkris Wira Wacana Sumba Timur</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>STIE Oemathonis Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Universitas Timor TTU</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>STAKN Kupang</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimikom Stella Maris Sumba Barat Daya</li> </ul>	227
<b>C</b>	<b>Fasilitas Pendidikan Pemilih</b>		
1.	Pemilih Kawasan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bone</li> <li>Batakte</li> <li>Baun</li> <li>Waingapu</li> </ul>	100 100 100 100
2.	Pemilih daerah terluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuaheun</li> <li>Sabu Raijua</li> <li>Airnona</li> <li>Waingapu</li> </ul>	100 100 100 100
3.	Pemilih daerah kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bone</li> <li>Oelomin</li> <li>Oebelo</li> <li>Tarus</li> </ul>	100 100 100 100
<b>C</b>	<b>Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Disabilitas bekerja sama dengan Stake Holder/LSM</b>		
		Persit Kartika Chandra Kirana Korem 161 Udayana	100
		Komunitas Disabilitas Kupang (Pertuni, Persani, KTK)	100
		SMAN 8 Kupang	100

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memanfaatkan media cetak dan elektronik dalam rangka sosialisasi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain dengan placement display koran, talkshow di radio, placement iklan di radio dan placement di Media TV Lokal untuk kegiatan sosialisasi berikut :

- 1) Sosialisasi Pindah Memilih
- 2) Sosialisasi Surat Suara Pileg dan Pilpres
- 3) Sosialisasi Tata Cara Mencoblos
- 4) Sosialisasi Hari Pemungutan Suara
- 5) Sosialisasi Terima Kasih Telah Memilih

### 3. Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 4 – 12 September 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1265/SDM.03.7-Kpt/05/VIII/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai pedoman yang disusun oleh KPU RI, KPU Provinsi membentuk Tim Penilai yang terdiri dari unsur akademis, tokoh masyarakat untuk selanjutnya menilai KPU Kabupaten/Kota dalam kategori yang sudah ditentukan. Adapun kategori yang dilombakan antara lain :

1. Kreasi sosialisasi dan partisipasi Pemilu
2. Transparansi Informasi Pemilu
3. Daftar Pemilih Berkualitas
4. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas
5. Iklan Layanan Masyarakat kreatif dan inovatif
6. Pemilu Akses
7. Hal lainnya yang berkaitan dengan dukungan Penyelenggaraan Pemilu, di antaranya :
  - a. Pengelolaan logistik Pemilu
  - b. Inovatif dan Profesional
  - c. Daerah dengan penyajian alat bukti terbaik dalam penanganan masalah/sengketa hukum Pemilu

Mekanisme penilaian Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Penilaian
  - Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat regional melakukan penilaian terhadap KPU Kabupaten/Kota sesuai cakupan wilayah kerjanya dengan menggunakan metode dan berdasarkan indikator penilaian.
  - Setiap KPU Kabupaten/Kota mengajukan 1 atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Kabupaten/Kota masing-masing kepada Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan isian instrumen penilaian yang dilampiri dengan ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan.
  - Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat regional melakukan penilaian terhadap kategori yang diajukan setiap KPU Kabupaten/Kota

berdasarkan isian instrument penilaian, ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan dan kelengkapan administrasi pendukung.

- Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat regional dapat melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, serta mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Peserta Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penggiat Pemilu, Akademisi dan media massa dan/atau elektronik.
- Dalam memberikan penilaian akhir, selain berdasarkan isian instrument penilaian, Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota tingkat regional juga mempertimbangkan karakteristik daerah seperti luas wilayah, jumlah pemilih, dan letak geografis daerah yang bersangkutan.

b. Tahap Penetapan

- Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota menetapkan KPU Kabupaten/Kota berprestasi berdasarkan hasil penilaian.
- KPU Provinsi menetapkan KPU Kabupaten/Kota berprestasi tingkat Regional Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi berdasarkan penetapan Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota

Setelah Tim Penilai mengukur, menilai, menganalisa dan membahas kategori unggulan (*best practice*) yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota maka adapun hasil Penilaian dan Penetapan pemenang dari Tim Penilai adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Unggulan	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu dan Pemilihan	➤ Ende ➤ Flores Timur ➤ Alor	Peringkat Pertama Peringkat Kedua Peringkat Ketiga
2.	Daftar Pemilih Berkualitas	➤ Manggarai Timur ➤ Flores Timur ➤ Sumba Barat Daya	Peringkat Pertama Peringkat Kedua Peringkat Ketiga
3.	Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Berintegritas	➤ Manggarai Timur ➤ Ngada ➤ Kota Kupang	Peringkat Pertama Peringkat Kedua Peringkat Ketiga
4.	Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilihan	➤ Manggarai Barat ➤ Belu	Peringkat Pertama Peringkat Kedua
5.	Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	➤ Ende ➤ Sikka	Peringkat Pertama Peringkat Kedua
6.	Pemilu Akses	Kota Kupang	Peringkat Pertama
7.	Pengelolaan Logistik Pemilu	➤ Timor Tengah Selatan ➤ Kab. Kupang ➤ Ende	Peringkat Pertama Peringkat Kedua Peringkat Ketiga

Selanjutnya terhadap KPU Kabupaten/Kota pemenang untuk masing-masing kategori unggulan, kemudian diajukan oleh KPU Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian tingkat nasional. Pengumuman penerima penghargaan KPU Awards dilaksanakan pada acara Rapat Konsolidasi Nasional yang dihadiri oleh seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tanggal 21 – 24 September 2019.

Di tingkat nasional, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan peringkat ketiga untuk kategori Pemilu Akses, dan KPU Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan penghargaan peringkat pertama untuk kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilihan. Diharapkan prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam Pemilu/Pemilihan yang akan dilaksanakan ke depannya.



#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 41.527.675.000,- yang bersumber dari APBN. Realisasi keuangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Capaian
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	21.442.611.000	17.706.430.151	3.736.180.849	82,58
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	20.085.064.000	17.937.836.855	2.147.227.145	89,31
<b>TOTAL</b>		<b>41.527.675.000</b>	<b>35.644.267.006</b>	<b>5.883.407.994</b>	<b>85,83</b>

Persentase penyerapan anggaran untuk tahun 2019 adalah sebesar 85,83%. Anggaran yang disediakan selain untuk membiayakan kegiatan rutin perkantoran, juga untuk penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Penyerapan anggaran dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap berdasarkan pada aturan keuangan yang berlaku.

Dalam pelaporan keuangan tahun anggaran 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan sebagai Satker KPU Provinsi Terbaik Penyusunan Laporan Keuangan Semester I pada Kategori Satker Wilayah Besar



Piagam penghargaan tersebut disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh KPU RI dalam kesempatan Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Bali, Denpasar tanggal 06 Agustus 2019.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

**L**aporan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 merupakan bentuk wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan sesuai Renstra 2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

Dari pengukuran kinerja yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan dari 3 sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya secara umum dapat memenuhi target dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi juga harus dilakukan dengan lebih intensif.

Berikut beberapa langkah-langkah ke depan yang perlu dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Lebih aktif melakukan sosialisasi Pemilu melalui media serta melaksanakan pendidikan pemilih dengan metode yang lebih variatif.
2. Memaksimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota demi memastikan berjalannya penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai aturan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi warga dalam pemilu/pemilihan.

Kupang, 12 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR



**THOMAS DOHU, S.Hut, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%
		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas kinerja	CC

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(2)	(3)	(4)		
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	80,15%	103,42%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	81,13%	108,17%
	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/Pemilihan	75%	121,74%	162,32%
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	2,74%	72,99%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11%
	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	5,22%	57,47%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	81,82%	90,91%
Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas kinerja	CC	-	0%